Analisis Dampak Regulasi dan Manajemen Keuangan terhadap Kemudahan Akses Kredit bagi UMKM

Taufik Saleh[1], Beltri Hasudungan[2], Dina Nurdiana[3]
Magister Manajemen Universitas Pertiwi
E-mail: 24220003@pertiwi.ac.id[1], 24220033@pertiwi.ac.id[2]

Article History:
Received: 11 Maret 2025
Revised: 04 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Keywords: *Credit Access, Banking Regulation, Financial Management, MSMEs, Financial Inclusion.*

Abstract: *This study analyzes the impact of regulations and financial management on credit access for MSMEs in Indonesia and identifies key challenges in obtaining bank credit. Using a systematic literature review and secondary data from OJK, Bank Indonesia, the World Bank, and the OECD, this research examines banking regulations, barriers to credit access, and the quality of MSME financial management. The findings indicate that banking regulations in Indonesia remain stringent, with high collateral requirements and complex administrative procedures, making it difficult for MSMEs to obtain credit. However, good financial management increases MSMEs' chances of securing credit through reliable financial reporting and compliance with regulations. Compared to other countries, the cash flow-based lending system in the United States, credit guarantee schemes in Japan, and the digitalization of MSME credit in China have successfully improved MSME financing access. The study recommends enhancing financial literacy and adopting the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) for MSMEs, implementing more flexible regulations and strengthening credit guarantee schemes by the government, and developing business character and cash flow-based credit schemes by banks. Collaboration between the government, MSMEs, and financial institutions is essential to creating an inclusive, sustainable, and digital-based financing ecosystem.*

Article History:
Received: 11 Maret 2025
Revised: 04 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Kata Kunci: Akses Kredit, Regulasi Perbankan,

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dampak regulasi dan manajemen keuangan terhadap akses kredit bagi UMKM di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam memperoleh kredit perbankan. Menggunakan studi literatur sistematis dan data sekunder dari OJK, Bank Indonesia, World Bank, dan OECD, penelitian ini membahas regulasi perbankan, hambatan akses

Manajemen Keuangan, UMKM, Inklusi Keuangan.

kredit, serta kualitas manajemen keuangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perbankan di Indonesia masih ketat, dengan persyaratan agunan tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks, sehingga menyulitkan UMKM memperoleh kredit. Namun, manajemen keuangan yang baik meningkatkan peluang UMKM mendapatkan kredit melalui pelaporan keuangan yang handal dan kepatuhan terhadap regulasi. Dibandingkan dengan negara lain, sistem cash flow-based lending di Amerika Serikat, skema penjaminan kredit di Jepang, dan digitalisasi kredit di Tiongkok terbukti meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan literasi keuangan dan penerapan SAK ETAP bagi UMKM, penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan penguatan skema penjaminan kredit oleh pemerintah, serta pengembangan skema kredit berbasis karakter usaha dan arus kas oleh perbankan. Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan lembaga keuangan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis digital.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia di mana tercipta solusi konkret yang dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga sektor ini dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai dengan Rp9.580 triliun dan menyediakan lebih dari 97% lapangan pekerjaan di Indonesia. Dengan jumlah yang mencapai lebih dari 65,5 juta unit usaha atau 99 jumlah keseluruhan unit usaha. (www.ekon.go.id). UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai aspek, UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian negara, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas yang mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang belum terjangkau oleh industri besar. Selain berkontribusi terhadap PDB, UMKM juga memiliki peran dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Terdapat 12 peran utama UMKM dalam perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Penggerak utama ekonomi nasional: menyumbang 99% dari total unit usaha dan 60,5% dari PDB.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Meningkatkan devisa negara: mendorong ekspor produk lokal ke pasar internasional.
4. Pilar ekonomi saat krisis: lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

5. Mendorong inovasi dan teknologi: cepat mengadopsi inovasi untuk meningkatkan daya saing.
6. Memperkuat sektor industri local: menyediakan bahan baku dan produk pendukung bagi industri besar.
7. Meningkatkan pemerataan ekonomi: mengembangkan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
8. Mengembangkan kewirausahaan: mendorong munculnya wirausahawan baru di berbagai sektor.
9. Meningkatkan daya beli masyarakat: menyediakan produk dan layanan dengan harga terjangkau.
10. Memperkuat rantai pasok nasional: berkontribusi dalam penyediaan bahan baku dan distribusi produk.
11. Memudahkan akses barang dan jasa: memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan produk yang lebih dekat dan mudah dijangkau.
12. Menjadi sarana pemberdayaan ekonomi: meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat kecil dan menengah.

Peran yang strategis tersebut tidak cukup di mana UMKM masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses pembiayaan. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan modal sendiri atau pembiayaan dari sumber informal, seperti: pinjaman keluarga atau koperasi. Sementara itu, akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas karena berbagai faktor, termasuk kurangnya jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur administratif yang kompleks (Indra dan Marliah 2024).

Berdasarkan survei *Pricewaterhouse Coopers*, UMKM Indonesia masih banyak yang belum mempunyai aksesibilitas pembiayaan yakni: sebanyak 74% UMKM (Katadata.co.id). Menurut laporan OJK, sekitar 70% UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, seperti: program KUR yang menawarkan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel (Syahrir, et. al). Selain itu, Bank Indonesia dan OJK juga mendorong penggunaan teknologi finansial *(fintech)* untuk memperluas akses keuangan bagi UMKM, terutama yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Digitalisasi dalam sistem keuangan diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing UMKM dalam skala nasional maupun global (djpb.kemenkeu.go.id).

Salah satu kendala utama dalam akses kredit bagi UMKM adalah persyaratan administratif dan agunan *(collateral)* yang ketat. Banyak UMKM, terutama yang berada di sektor mikro dan kecil, tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan pinjaman. Bank umumnya mensyaratkan agunan berupa tanah atau bangunan sebagai bentuk mitigasi risiko, sementara banyak UMKM beroperasi secara informal dan tidak memiliki aset yang bersertifikat resmi. Akibatnya, sulit memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, rendahnya kualitas laporan keuangan dan transparansi usaha menjadi penghambat utama. Banyak UMKM masih menjalankan bisnis tanpa pencatatan keuangan yang baik, sehingga sulit bagi bank untuk menilai kelayakan kredit. Laporan keuangan yang tidak tertata dengan baik menyebabkan UMKM dianggap memiliki risiko tinggi dalam pengembalian kredit, yang membuat perbankan enggan memberikan pembiayaan. Sekitar 70% UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar perbankan (OJK), sehingga sulit mendapatkan akses kredit.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, OJK berencana menerbitkan regulasi baru yang mendorong pemanfaatan *Innovative Credit Scoring (ICS)* sebagai alat bantu dalam penilaian kredit. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah dan adil. Penggunaan ICS menghadirkan metode baru yang lebih adaptif. Berbeda dari sistem credit scoring tradisional yang seringkali bergantung pada data finansial formal, dan ICS memanfaatkan data alternatif seperti kebiasaan transaksi, pola konsumsi, hingga rekam jejak di media sosial. Dengan pendekatan tersebut, yang selama ini kesulitan memenuhi kriteria kredit konvensional berpeluang lebih besar mendapatkan pembiayaan. Sebagai gambaran, dalam metode konvensional, bank menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menilai kelayakan kredit. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki riwayat kredit formal yang tercatat di SLIK. ICS menawarkan fleksibilitas dengan memperluas sumber data yang dapat digunakan dalam penilaian kelayakan kredit, memungkinkan akses yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki rekam jejak formal di sektor keuangan (Indonesia.go.id).

Kendala lainnya adalah literasi keuangan yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pemilik usaha kecil yang belum memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik, pencatatan transaksi yang rapi, serta strategi pengelolaan arus kas yang sehat. Minimnya pemahaman tentang prosedur perbankan juga menyebabkan UMKM enggan atau takut mengajukan kredit ke bank. Banyak yang masih mengandalkan sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman dari keluarga, koperasi, atau bahkan rentenir yang menawarkan bunga tinggi dengan risiko besar (Hidayati, et.all., 2023).

Selanjutnya, proses birokrasi dan regulasi yang kompleks juga menjadi tantangan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan prosedur perizinan usaha melalui program seperti OSS (Online Single Submission), masih banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, Nomor Induk Berusaha (NIB), atau dokumen legalitas lain yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit ke bank. Hal ini menyebabkan UMKM kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh perbankan (Putri 2024).

Regulasi perbankan yang ketat seringkali menjadi penghambat bagi UMKM dalam mengakses kredit, terutama yang dianggap belum "bankable". Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015, yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan minimal 20% dari total portofolio kredit kepada UMKM secara bertahap hingga tahun 2018. Namun, hingga kini, masih banyak bank yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dianggap lebih tinggi pada segmen UMKM (Ganefi, et.all. 2022).

Selain itu, persyaratan administratif yang kompleks dan prosedur yang rumit juga menjadi kendala bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan, seperti penyediaan jaminan atau agunan, laporan keuangan yang terstandarisasi, dan dokumen legalitas usaha. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penyaluran kredit kepada UMKM oleh bank umum (Ratri, et. all 2023). Di sisi lain, regulasi yang mengatur penyaluran kredit juga mempengaruhi perilaku perbankan. Penelitian menunjukkan bahwa bank lebih responsif terhadap perubahan regulasi dibandingkan dengan kondisi industri dalam hal penyaluran kredit kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa

kebijakan yang tepat dapat mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM (lib.ui.ac.id). Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan perbankan dalam menyusun regulasi yang mendukung akses pembiayaan bagi UMKM tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penyederhanaan prosedur, pengembangan skema penjaminan kredit, serta peningkatan kapasitas UMKM dalam memenuhi persyaratan perbankan menjadi langkah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Manajemen keuangan yang efektif merupakan elemen krusial bagi UMKM dalam menentukan kelayakan untuk menerima kredit dari lembaga keuangan formal. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan tidak hanya mencerminkan kesehatan finansial usaha, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan bagi perbankan dan institusi keuangan lainnya. Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan adalah literasi keuangan. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan. Studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM berdampak negatif pada kemampuan dalam mengakses pembiayaan. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih mampu memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan (Yuda dan Chandra, 2019). Selain itu, pengelolaan keuangan yang buruk sering menjadi penyebab utama masalah bagi UMKM. Tanpa manajemen keuangan yang baik, UMKM mungkin kesulitan dalam memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai, dan gagal dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini dapat menghambat kinerja UMKM dan menjadi penghalang dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap modal usaha. Semakin baik pengelolaan keuangan, semakin besar peluang UMKM untuk meningkatkan modal usaha. Dengan modal yang lebih kuat, UMKM memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memenuhi persyaratan kredit dan menunjukkan kepada pemberi pinjaman bahwa mereka adalah kandidat yang layak untuk menerima pembiayaan (Musdalifah, et.all, 2023).

Meningkatkan kualitas manajemen keuangan dalam UMKM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan literasi keuangan, pendampingan dalam pengelolaan keuangan, serta penyederhanaan prosedur kredit oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan kredit dan memperoleh dukungan finansial yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memastikan stabilitas finansial bisnis, tetapi juga meningkatkan peluang UMKM dalam memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Manajemen keuangan meliputi: perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, analisis laporan keuangan, serta pengelolaan arus kas yang sehat (Van Horne & Wachowicz, 2018). Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, dalam menjaga stabilitas finansial, tetapi juga meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan dan institusi keuangan non-bank (Van Horne & Wachowicz,

2018).

Manajemen keuangan yang baik mencakup beberapa elemen utama yaitu: perencanaan keuangan yang matang, pencatatan transaksi yang sistematis, analisis laporan keuangan yang akurat, serta pengelolaan arus kas yang efisien (Gitman & Zutter, 2019). Tanpa adanya sistem manajemen keuangan yang baik, UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi keuangan mereka, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat terkait investasi, ekspansi bisnis, dan pembiayaan operasional.

Perencanaan keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan UMKM dapat bertahan di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Perencanaan keuangan mencakup penyusunan anggaran yang realistis, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta pengelolaan modal kerja yang efektif (Brigham & Ehrhardt, 2021). Tanpa perencanaan yang matang, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya, sehingga menghambat pertumbuhan bisnis.

UMKM yang memiliki perencanaan keuangan yang jelas lebih cenderung mendapatkan akses kredit dari perbankan (Tambunan, 2012) menunjukkan bahwa: lembaga keuangan lebih percaya kepada UMKM yang mampu menunjukkan strategi bisnis yang terstruktur dan keberlanjutan finansial yang stabil. Pencatatan transaksi yang sistematis merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan UMKM. pencatatan Keuangan yang tidak terdokumentasi dengan baik menjadi salah satu penyebab utama sulitnya UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, 2018). Banyak UMKM yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, sehingga sulit bagi perbankan untuk menilai kelayakan kredit.

Sebagai solusi, digitalisasi pencatatan keuangan melalui aplikasi akuntansi berbasis teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan transparansi keuangan. UMKM yang menerapkan sistem pencatatan digital memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman perbankan dibandingkan dengan UMKM yang masih menggunakan sistem manual (Ross, Westerfield & Jaffe, 2022). Laporan keuangan yang akurat sangat penting dalam mengevaluasi performa bisnis dan menentukan strategi keuangan ke depan. Laporan keuangan yang terstruktur dengan baik dapat membantu UMKM dalam mengidentifikasi kelemahan operasional, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan sebelum menghadapi masalah keuangan yang lebih besar (Ang, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatoki (2014) menemukan: UMKM yang memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik lebih dipercaya oleh investor dan lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang jelas memberikan gambaran tentang likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas bisnis, yang menjadi indikator utama dalam penilaian kelayakan kredit oleh bank.

Selanjutnya, pengelolaan arus kas yang baik menjadi salah satu tantangan terbesar bagi UMKM (Mazzarol, 2014) yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam mengatur arus kas, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran kewajiban keuangan, termasuk gaji karyawan dan pembayaran kepada pemasok. UMKM perlu menerapkan strategi pengelolaan arus kas yang proaktif, seperti mempercepat proses penagihan piutang, mengelola persediaan dengan lebih efisien, serta mengurangi biaya operasional yang tidak perlu (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2022). Dengan menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, UMKM dapat menghindari masalah likuiditas yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis.

Selain sebagai faktor keberlanjutan bisnis, manajemen keuangan juga berperan penting

dalam menentukan akses UMKM terhadap kredit perbankan. Bank dan lembaga keuangan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang kurang transparan. Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic (2018) mengungkapkan bahwa kurangnya dokumentasi keuangan yang valid sering menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mendapatkan pembiayaan dari bank. Sebaliknya, UMKM yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan transparan lebih mudah memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Sebaimana studi OECD (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang aktif menggunakan laporan keuangan yang akurat memiliki tingkat persetujuan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik.

Berbagai kajian di atas disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan akses pembiayaan UMKM. Perencanaan keuangan yang matang, pencatatan transaksi yang akurat, analisis laporan keuangan yang terstruktur, serta pengelolaan arus kas yang sehat menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di sektor formal. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan guna memperbesar peluang dalam mengakses modal usaha dari lembaga keuangan formal.

Regulasi Perbankan dan UMKM: Kebijakan Perbankan terkait Penyaluran Kredit kepada UMKM, termasuk Syarat dan Ketentuan

Regulasi perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemudahan akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai sektor yang menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022), UMKM membutuhkan akses keuangan yang lebih luas agar dapat bertumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, berbagai regulasi perbankan sering kali menjadi tantangan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dalam konteks regulasi perbankan, terdapat berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung penyaluran kredit kepada UMKM. Regulasi ini mencakup persyaratan permodalan, rasio kredit yang harus dialokasikan untuk UMKM, serta mekanisme evaluasi risiko kredit yang diterapkan oleh bank.

Regulasi perbankan bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu regulasi utama yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM adalah kebijakan rasio kredit terhadap UMKM. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM dengan rasio minimal 20% dari total portofolio kredit mereka. Namun, meskipun regulasi ini telah diterapkan, data dari OJK (2023) menunjukkan bahwa masih banyak bank yang lebih memilih untuk menyalurkan kredit ke sektor korporasi dibandingkan UMKM. Hal ini disebabkan oleh risiko kredit yang lebih tinggi pada UMKM, termasuk masalah administrasi keuangan yang belum tertata dengan baik serta tingkat kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang relatif lebih besar dibandingkan sektor lainnya.

Dalam menyalurkan kredit kepada UMKM, perbankan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Menurut Bank Indonesia dan OJK (2023), syarat umum yang sering diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit kepada UMKM mencakup:

a. Legalitas Usaha: UMKM diwajibkan memiliki dokumen resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Usaha, dan izin usaha lainnya. Sayangnya, banyak UMKM yang masih

bergerak di sektor informal sehingga tidak memiliki dokumen legal yang memadai (Tambunan, 2021).

b. Laporan Keuangan yang Tertata: Bank membutuhkan laporan keuangan yang terstruktur untuk menilai kesehatan finansial UMKM. Namun, berdasarkan survei dari McKinsey (2022), lebih dari 70% UMKM di Indonesia tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi.
c. Jaminan (Collateral): Mayoritas bank masih mewajibkan adanya jaminan aset dalam bentuk tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor sebagai syarat utama pemberian kredit. Hal ini menjadi kendala utama bagi UMKM yang belum memiliki aset cukup untuk dijadikan agunan (Beck et al., 2018).
d. Reputasi Kredit: Skor kredit dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK juga menjadi pertimbangan utama bagi bank dalam menilai kelayakan debitur. UMKM dengan riwayat kredit buruk atau tidak memiliki riwayat kredit sama sekali sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman (OECD, 2022).

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan kredit, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan pinjaman berbunga rendah dengan syarat yang lebih fleksibel. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022, skema KUR dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. KUR Mikro: Pinjaman hingga Rp50 juta tanpa agunan tambahan dengan bunga 6% per tahun.
b. KUR Kecil: Pinjaman hingga Rp500 juta dengan persyaratan administrasi lebih fleksibel.
c. KUR Khusus: Ditujukan untuk sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tenor lebih panjang.

Hasil evaluasi dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa program KUR telah membantu lebih dari 12 juta UMKM memperoleh akses permodalan sejak diluncurkan. Namun, tantangan utama dalam implementasi program ini adalah kurangnya sosialisasi kepada UMKM di daerah terpencil serta masih adanya proses birokrasi yang kompleks dalam pengajuan kredit.

Selain kebijakan kredit konvensional, pemerintah dan regulator perbankan juga mendorong penggunaan teknologi finansial (fintech) sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Melalui Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, layanan pinjaman berbasis teknologi (peer-to-peer lending) diperbolehkan sebagai solusi bagi UMKM yang tidak dapat mengakses kredit dari perbankan. Berdasarkan laporan OJK (2023), penyaluran pinjaman UMKM melalui fintech telah mencapai Rp250 triliun pada tahun 2022, dengan lebih dari 70% penerima pinjaman berasal dari sektor usaha mikro. Fintech dinilai lebih fleksibel karena tidak membutuhkan agunan fisik serta memiliki proses pencairan dana yang lebih cepat dibandingkan perbankan tradisional.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

a. Ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas UMKM: Banyak UMKM masih belum dapat memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh perbankan.
b. Tingkat literasi keuangan yang rendah: Kurangnya pemahaman UMKM mengenai manajemen keuangan dan proses kredit menghambat akses mereka ke pembiayaan formal (OECD, 2022).
c. Terbatasnya jangkauan program kredit bersubsidi: Program KUR masih lebih banyak dinikmati oleh UMKM di kota-kota besar, sementara UMKM di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses.

Regulasi perbankan memiliki dampak yang signifikan terhadap akses kredit bagi UMKM di Indonesia. Syarat ketat yang diterapkan oleh bank sering menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, upaya deregulasi dan inovasi dalam sistem pembiayaan, termasuk digitalisasi keuangan, perlu terus dikembangkan agar UMKM dapat

memperoleh akses kredit yang lebih luas.

Faktor-faktor Penghambat Akses Kredit: Risiko Perbankan, Kurangnya Jaminan, Rendahnya Literasi Keuangan, dan Kepatuhan Regulasi

Akses terhadap kredit merupakan tantangan utama bagi UMKM di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2022), sekitar 40% UMKM di negara-negara berkembang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pembiayaan formal. Beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam perolehan kredit bagi UMKM adalah:

a. Perbankan menghadapi risiko tinggi ketika memberikan kredit kepada UMKM karena tingkat kegagalan bisnis yang lebih besar dibandingkan perusahaan besar. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), tingkat Non-Performing Loan (NPL) UMKM di Indonesia mencapai 4,3%, lebih tinggi dibandingkan NPL kredit korporasi yang hanya 2,5%. Risiko kredit ini menjadi faktor utama yang membuat bank cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM. Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015, yang mengharuskan bank melakukan analisis kredit secara menyeluruh sebelum menyetujui pinjaman. Hal ini membuat UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan yang baik sulit mendapatkan persetujuan pinjaman (Tambunan, 2021).
 Sebagian besar bank masih mensyaratkan adanya agunan (collateral) sebagai bentuk jaminan dalam pemberian kredit. Namun, banyak UMKM yang belum memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan untuk dijadikan jaminan kredit. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB, 2022), lebih dari 70% UMKM di Indonesia kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan aset sebagai jaminan. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak mensyaratkan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp50 juta. Namun, akses terhadap KUR masih terbatas bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha formal (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022).
b. Literasi keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan akses kredit UMKM. Namun, survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM di Indonesia masih rendah, dengan hanya 49,68% pelaku UMKM yang memahami konsep dasar manajemen keuangan. Keterbatasan literasi keuangan menyebabkan banyak UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang rapi, kurang memahami mekanisme kredit perbankan, dan sering kali tidak menyadari pentingnya riwayat kredit yang baik. Menurut penelitian Beck et al. (2018), UMKM yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki peluang 60% lebih besar untuk mendapatkan kredit dari bank dibandingkan UMKM yang kurang terampil dalam aspek keuangan.
c. Bank mensyaratkan berbagai dokumen legalitas dalam proses pengajuan kredit, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Usaha (TDU), dan laporan pajak. Namun, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), lebih dari 50% UMKM di Indonesia masih beroperasi secara informal tanpa memiliki dokumen legal yang lengkap. Ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas usaha UMKM ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah perizinan usaha, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam proses pendaftaran dan kepatuhan regulasi (McKinsey, 2023).

Temuan atau Rekomendasi Hasil Penelitian Terdahulu: Studi tentang Hambatan Kredit

UMKM dan Peran Regulasi dalam Aksesibilitas

Sejumlah penelitian telah mengkaji hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses kredit serta peran regulasi dalam meningkatkan atau menghambat aksesibilitas pembiayaan.

Hambatan dan Solusi Akses Kredit bagi UMKM: Tinjauan dari Berbagai Studi

Akses pembiayaan merupakan faktor krusial dalam pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi keuangan yang dapat dipercaya, rendahnya literasi keuangan, serta regulasi dan kebijakan perbankan yang ketat menjadi penghambat utama dalam inklusi keuangan bagi UMKM.

Studi yang dilakukan oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Maksimovic (2018) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi UMKM dalam memperoleh kredit adalah kurangnya informasi keuangan yang dapat dipercaya. Banyak UMKM yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi dan transparan, sehingga bank kesulitan menilai kelayakan mereka untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, risiko kredit yang tinggi akibat ketidakstabilan usaha UMKM membuat perbankan menerapkan persyaratan agunan yang ketat. Kondisi ini mengakibatkan banyak UMKM kesulitan memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal.

Laporan dari OECD (2022) menyoroti bahwa UMKM di negara berkembang mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan kredit dibandingkan dengan negara maju. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang membuat mereka kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan perbankan. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi kendala utama. Banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi, laporan keuangan yang terstruktur, atau Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat utama dalam pengajuan kredit ke bank.

Dalam studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB, 2022), ditemukan bahwa keterbatasan jaminan dan tingginya suku bunga menjadi penghambat utama akses kredit bagi UMKM di Asia Tenggara. Banyak lembaga keuangan yang masih menerapkan sistem kredit berbasis agunan, sementara UMKM sering kali tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan. Selain itu, suku bunga kredit yang tinggi juga menjadi kendala, terutama bagi UMKM yang masih berada dalam tahap awal pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perbankan yang lebih inklusif, seperti skema kredit berbasis arus kas atau penggunaan data alternatif dalam menilai kelayakan kredit UMKM.

Temuan dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan berpotensi meningkatkan akses kredit bagi UMKM, terutama melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Dengan adanya layanan fintech, UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan konvensional kini dapat mengajukan pinjaman melalui platform digital. Fintech juga memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menggunakan data alternatif, seperti transaksi digital dan riwayat pembayaran, dalam menilai kelayakan kredit UMKM. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pengajuan dan pencairan kredit bagi pelaku usaha kecil.

KUR yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia telah membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Program ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan kredit komersial biasa. Namun, meskipun program ini telah memberikan manfaat yang signifikan, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah distribusi kredit ke daerah terpencil yang masih terbatas akibat

kurangnya infrastruktur perbankan dan literasi keuangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mendistribusikan skema pembiayaan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh UMKM secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan studi di atas, disimpulkan bahwa akses kredit bagi UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal UMKM itu sendiri maupun dari regulasi dan kebijakan perbankan. Kurangnya transparansi laporan keuangan, persyaratan agunan yang ketat, serta rendahnya literasi keuangan menjadi faktor utama yang menghambat UMKM dalam memperoleh pembiayaan. Namun, di sisi lain, inovasi dalam digitalisasi keuangan dan kebijakan inklusif seperti KUR memberikan solusi yang dapat meningkatkan akses kredit bagi UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki regulasi perbankan, serta mendorong adopsi teknologi keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Peran Regulasi dalam Mempengaruhi Akses Kredit bagi UMKM.

Regulasi keuangan dan kebijakan perbankan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan sejauh mana UMKM dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Kebijakan yang tepat dapat mempercepat inklusi keuangan, sedangkan regulasi yang kompleks dan birokratis justru dapat menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM. Beberapa studi dan regulasi utama yang berpengaruh terhadap akses kredit UMKM telah mengidentifikasi berbagai tantangan serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan.

Salah satu kebijakan utama yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM adalah Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015, yang mengatur bahwa bank wajib mengalokasikan minimal 20% dari total portofolio kredit mereka untuk sektor UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi pembiayaan yang diberikan kepada UMKM agar mereka dapat lebih mudah memperoleh modal usaha. Namun, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak bank yang enggan menyalurkan kredit kepada UMKM karena dianggap memiliki risiko tinggi, terutama terkait dengan ketidakpastian usaha, rendahnya kualitas laporan keuangan, dan kurangnya agunan. Beberapa bank bahkan lebih memilih untuk menyalurkan kredit secara tidak langsung melalui lembaga keuangan mikro atau koperasi daripada langsung memberikan pinjaman kepada UMKM. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini telah dibuat, dampaknya terhadap peningkatan akses kredit UMKM masih belum optimal.

Untuk mengatasi keterbatasan akses perbankan bagi UMKM, Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur tentang layanan peer-to-peer (P2P) lending, yang memungkinkan UMKM memperoleh pembiayaan dari investor individu atau lembaga melalui platform digital. P2P lending menjadi solusi bagi UMKM yang tidak memenuhi persyaratan perbankan, seperti agunan atau laporan keuangan formal. Penerapan regulasi ini telah membantu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Namun, di sisi lain, OJK juga harus memastikan bahwa regulasi ini dapat melindungi pelaku UMKM dari risiko suku bunga tinggi dan praktik pinjaman ilegal. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat serta risiko dari P2P lending sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2022), regulasi yang kompleks masih menjadi salah satu penghambat utama bagi UMKM dalam memperoleh permodalan formal. Banyak UMKM yang kesulitan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga perbankan, seperti dokumen legalitas usaha, laporan keuangan,

serta pemenuhan standar kepatuhan regulasi lainnya. Banyak pelaku UMKM yang masih beroperasi dalam sektor informal, sehingga mereka tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha yang diakui secara resmi. Hal ini menyebabkan bank ragu untuk menyalurkan kredit karena keterbatasan dalam melakukan penilaian risiko. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi dan persyaratan administratif bagi UMKM agar lebih banyak pelaku usaha kecil yang dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan formal.

Studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2023) menyoroti pentingnya reformasi regulasi keuangan untuk mempercepat akses kredit bagi UMKM, terutama melalui digitalisasi layanan keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi keuangan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi cenderung memiliki tingkat akses kredit UMKM yang lebih tinggi. McKinsey menekankan bahwa pemerintah dan lembaga keuangan perlu mempercepat adopsi teknologi digital dalam sistem perbankan agar proses kredit menjadi lebih efisien dan inklusif. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) dalam proses analisis kredit, sehingga bank dapat menilai kelayakan UMKM berdasarkan data transaksi digital, bukan hanya berdasarkan laporan keuangan tradisional. Dengan adanya reformasi ini, UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses kredit karena keterbatasan dokumen formal dapat lebih mudah memperoleh pinjaman berdasarkan rekam jejak digital mereka, seperti riwayat transaksi e-commerce atau pembayaran digital.

Regulasi Inklusif untuk Meningkatkan Akses Kredit UMKM (OECD, 2022). Laporan dari OECD mengungkapkan bahwa regulasi perbankan yang lebih inklusif dapat meningkatkan akses kredit bagi UMKM. Beberapa langkah yang disarankan dalam laporan ini meliputi:

a. Penurunan persyaratan agunan: Banyak UMKM kesulitan mendapatkan kredit karena tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan. OECD merekomendasikan agar perbankan mengembangkan sistem kredit berbasis arus kas (cash flow-based lending), di mana evaluasi kelayakan kredit dilakukan berdasarkan performa keuangan dan potensi bisnis, bukan sekadar agunan.
b. Peningkatan literasi keuangan: Salah satu hambatan utama UMKM dalam memperoleh kredit adalah rendahnya pemahaman mereka mengenai produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, OECD menyarankan agar pemerintah dan perbankan memperluas program edukasi keuangan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal.
c. Insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM: OECD juga menekankan perlunya skema insentif bagi bank yang aktif menyalurkan kredit kepada UMKM, seperti penurunan pajak atau subsidi bunga kredit.

Berdasarkan studi-studi di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi akses kredit bagi UMKM. Meskipun telah ada kebijakan seperti Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 dan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti persyaratan agunan yang ketat, kompleksitas regulasi, serta kurangnya literasi keuangan di kalangan UMKM.

Beberapa rekomendasi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam mendukung akses kredit UMKM antara lain: Menyederhanakan persyaratan administratif bagi UMKM agar lebih mudah mengakses kredit perbankan, Mempercepat digitalisasi layanan keuangan sehingga UMKM dapat dinilai kelayakan kreditnya berdasarkan data transaksi digital. Mengembangkan skema kredit berbasis arus kas sebagai alternatif dari sistem kredit berbasis agunan, Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan agar UMKM lebih memahami cara mengakses pendanaan formal dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik,

Memberikan insentif bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM melalui subsidi bunga atau skema penjaminan kredit.

Dengan adanya reformasi regulasi yang lebih inklusif dan berbasis teknologi, akses kredit bagi UMKM dapat meningkat secara signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Faktor-faktor seperti risiko perbankan, keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan utama dalam akses kredit UMKM. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi yang lebih inklusif dan digitalisasi keuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong kebijakan keuangan yang lebih berpihak pada UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi perbankan dan manajemen keuangan UMKM mempengaruhi akses terhadap kredit perbankan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertumpu pada kajian teoritis dan data empiris dari penelitian terdahulu, regulasi perbankan, serta kebijakan pemerintah terkait pembiayaan UMKM (Snyder, 2019; Creswell, 2018). Pendekatan ini juga memungkinkan analisis mendalam terhadap tantangan akses kredit yang dihadapi UMKM serta bagaimana regulasi dan kapasitas manajemen keuangan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan perbankan dalam memberikan kredit (Patton, 2015).

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur yang sistematis dan berbasis data sekunder dari berbagai referensi akademik dan institusional, meliputi:

- Regulasi Perbankan dan Kebijakan Pemerintah: Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia (BI), kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dokumen kebijakan terkait UMKM.
- Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik: Publikasi ilmiah dari jurnal bereputasi nasional (SINTA 1-3) dan internasional (Scopus, Web of Science, dan Google Scholar).
- Laporan Riset dan Statistik Resmi: Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, Bank Indonesia (BI), Asian Development Bank (ADB), serta World Bank.
- Hasil Penelitian Sebelumnya: Studi faktor penghambat akses kredit UMKM, regulasi perbankan dan efektivitas manajemen keuangan dalam meningkatkan kelayakan kredit usaha kecil.

Referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas tinggi, keterbaruan (2014–2024), dan relevansi dengan topik penelitian (Moher et al., 2009).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik systematic literature review (SLR) menggunakan pendekatan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk memastikan keterkaitan data yang digunakan dengan topik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pencarian Literatur: Menggunakan database akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, ProQuest, dan ScienceDirect dengan kata kunci:
 - "Regulasi Perbankan dan Akses Kredit UMKM",
 - "Manajemen Keuangan dan Kelayakan Kredit UMKM",

- "Banking Regulation and SME Financing",
- "Financial Literacy and SME Creditworthiness".

b. Seleksi dan Evaluasi Literatur:
 - Dikeluarkan: Artikel dengan data tidak relevan atau metode tidak sesuai.
 - Disertakan: Artikel yang membahas faktor regulasi, manajemen keuangan, dan akses kredit UMKM.

c. Analisis Konten: Pengolahan data menggunakan metode content analysis dan comparative analysis untuk mengidentifikasi pola temuan penelitian sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Analisis Tematik (Thematic Analysis): Untuk mengelompokkan informasi dari berbagai referensi berdasarkan tema utama, yaitu:
 - Pengaruh Regulasi Perbankan terhadap Akses Kredit UMKM
 - Peran Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kelayakan Kredit UMKM
 - Strategi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk memahami bagaimana regulasi dan manajemen keuangan memengaruhi akses kredit UMKM di berbagai negara atau daerah.

c. Triangulasi Sumber: Memverifikasi temuan dengan membandingkan berbagai sumber data (laporan resmi, regulasi, dan jurnal akademik) untuk meningkatkan validitas hasil penelitian (Guba & Lincoln, 1994).

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data, menggunakan strategi sebagai berikut:

- Justifikasi Empiris: Hasil analisis dibandingkan dengan data nyata dari laporan perbankan dan kebijakan regulasi (OECD, 2022).
- Cross-validation: Melibatkan perbandingan temuan dari berbagai penelitian yang memiliki metodologi berbeda untuk memperkuat keandalan data (Yin, 2018).
- Analisis Konsistensi: Memastikan kesesuaian antara tujuan penelitian dengan hasil yang diperoleh berdasarkan literatur yang digunakan (Kitchenham, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan menunjukkan memberikan data empiris tentang kondisi UMKM dan akses kredit:

1. Asian Development Bank (ADB, 2022) "Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2022" (ADB)
2. World Bank (2023). "Indonesia Economic Prospects: Boosting Productivity." (World Bank)
3. Kementerian Koperasi dan UKM (2022). "Laporan Tahunan Kinerja UMKM 2022." (Kemenkop UKM)

Semua laporan memberikan gambaran kondisi UMKM di Indonesia serta analisis kebijakan yang memengaruhi akses kredit dan pembiayaan usaha kecil. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). "Financing Patterns Around the World: Are Small Firms Different?" Journal of Financial Economics, 89(3), 467-487. (World Bank). Sumber ini membahas tantangan dan solusi peningkatan akses kredit UMKM yang mencatatkan temuannya bahwa:

1. UMKM cenderung menggunakan lebih sedikit pembiayaan eksternal dibandingkan

perusahaan besar, terutama dalam hal pembiayaan bank. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM di banyak negara mengalami lebih banyak kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan formal dibandingkan dengan perusahaan besar, disisi lain pihak Bank sering kali enggan memberikan pinjaman kepada UMKM karena adanya asimetri informasi, risiko kredit yang lebih tinggi, serta kurangnya aset sebagai jaminan. Regulasi perbankan yang terlalu ketat dapat menyebabkan bank lebih selektif dalam memberikan kredit, sehingga UMKM yang tidak memenuhi standar formal sulit mendapatkan pembiayaan. Negara-negara dengan regulasi perbankan yang lebih fleksibel terhadap skema pembiayaan UMKM (misalnya melalui program subsidi atau penjaminan kredit**)** memiliki tingkat akses kredit yang lebih tinggi bagi UMKM. Diperlukan langkah penyederhanaan regulasi kredit bagi UMKM untuk mengurangi hambatan administrasi dan kepatuhan terhadap kebijakan perbankan.

2. Perlindungan hak milik yang kuat meningkatkan pembiayaan eksternal untuk UMKM lebih signifikan dibandingkan perusahaan besar, terutama melalui pengaruhnya pada pembiayaan bank dan ekuitas. Oleh karena itu pengembangan institusi keuangan dan perlindungan hak milik berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Hal ini menyebabkan jumlah UMKM tidak secara proporsional lebih banyak menggunakan leasing atau pembiayaan perdagangan dibandingkan perusahaan besar, sumber pembiayaan ini tidak dapat menggantikan akses yang lebih rendah ke pembiayaan bank bagi UMKM.
3. Manajemen keuangan yang baik meningkatkan kemampuan UMKM mendapatkan kredit. Kualitas pengelolaan keuangan dalam UMKM secara signifikan berpengaruh terhadap kemungkinan mereka mendapatkan kredit perbankan. UMKM yang memiliki laporan keuangan yang terstruktur dan transparan lebih mungkin mendapatkan pinjaman, karena bank dapat lebih mudah menilai kelayakan usaha mereka. Sebaliknya, kurangnya literasi keuangan dan sistem pencatatan keuangan yang buruk menjadi hambatan utama dalam akses kredit. Upaya untuk melakukan program peningkatan literasi keuangan dan kapasitas manajemen keuangan UMKM perlu terus dilakukan agar mereka lebih bankable dan dapat memenuhi persyaratan pinjaman formal.
4. Sumber pendanaan alternatif sebagai solusi bagi UMKM, Negara-negara yang memiliki akses pembiayaan non-tradisional (misalnya fintech lending, kredit berbasis karakter, dan kredit tanpa agunan) cenderung lebih inklusif terhadap UMKM. Peran pemerintah dan bank sentral dalam menyediakan skema pembiayaan berbasis digital dan sistem penjaminan kredit dapat membantu UMKM mengatasi kendala regulasi dan pembatasan agunan, dan mendorong inovasi dalam sistem pembiayaan**,** seperti pemanfaatan fintech, kredit berbasis arus kas (cash flow-based lending), dan program penjaminan kredit pemerintah

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung dan manajemen keuangan yang baik sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan eksternal, khususnya dari bank. Perlindungan hak milik yang kuat dan pengembangan institusi keuangan yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperoleh kredit pembiayaan.

Laporan OECD (2022) berjudul *"Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard"* mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa krisis COVID-19 menyebabkan gangguan signifikan pada ekonomi global, dengan UMKM dan wirausahawan terdampak secara khusus. Langkah-langkah cepat yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan publik memberikan bantuan penting bagi UMKM yang kekurangan likuiditas. Bahkan selama pandemi, pinjaman kepada UMKM terus mengalir, dengan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pinjaman UMKM yang beredar bahkan berbagai kemudahan diberikan dalam

mengakses kredit mengalami pelonggaran signifikan: suku bunga mencapai rekor terendah, spread suku bunga menyempit secara signifikan, dan persyaratan agunan menurun di sebagian besar negara yang termasuk dalam laporan ini. Sehingga hal ini menyebabkan sumber pembiayaan alternatif seperti leasing dan factoring mengalami penurunan signifikan, sebagian karena tingginya pengambilan kredit. Laporan ini juga menilai evolusi dukungan pembiayaan UMKM selama krisis, dari fase penyelamatan hingga pemulihan. Laporan ini mendokumentasikan penurunan tingkat dukungan terkait UMKM dalam paket pemulihan nasional dibandingkan dengan langkah-langkah penyelamatan sebelumnya.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa regulasi dan manajemen keuangan memainkan peran penting dalam akses UMKM terhadap pembiayaan. Langkah-langkah kebijakan yang cepat dan tepat oleh pemerintah serta lembaga keuangan publik dapat memberikan dukungan penting bagi UMKM yang mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, kondisi kredit yang lebih longgar dan dukungan terhadap sumber pembiayaan alternatif juga berkontribusi pada peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Tambunan, T. (2012). "Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting." Lp3Es. Mendukung penelitian bahwa regulasi perbankan dan manajemen keuangan adalah faktor kunci dalam akses kredit UMKM. Regulasi yang ketat dapat menghambat UMKM dalam mendapatkan kredit, terutama terkait dengan persyaratan agunan dan kelayakan administrasi**.** UMKM dengan manajemen keuangan yang baik lebih mudah mendapatkan pinjaman, karena mereka dapat memberikan informasi keuangan yang lebih transparan kepada bank. Pemerintah perlu menyederhanakan regulasi, meningkatkan literasi keuangan UMKM, serta mendorong inovasi pembiayaan berbasis teknologi untuk meningkatkan akses kredit bagi UMKM

Rifai, A., Ridha, M. H., & Cahyani, N. R. (2024). "Apakah Terdapat Hubungan Signifikan antara Penyaluran KUR dan Pertumbuhan Kredit UMKM pada Regional Jawa?" Jurnal Info Artha, 8(2), 76-87. (PKN STAN). Penelitian ini menunjukkan bahwa sementara penyaluran KUR belum memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit UMKM di Jawa, pertumbuhan kredit UMKM komersial memiliki peran penting. Hal ini menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung dan praktik manajemen keuangan yang baik untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan.

Semua penelitian ini membantu memahami pola pembiayaan global, peran KUR, serta dampak regulasi perbankan terhadap UMKM di Indonesia dan negara lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa regulasi perbankan dan manajemen keuangan memiliki peran signifikan dalam menentukan akses kredit bagi UMKM.

a. Regulasi perbankan yang ketat masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh kredit, terutama karena syarat agunan yang tinggi, prosedur administrasi yang kompleks, dan persyaratan laporan keuangan yang belum mampu dipenuhi oleh sebagian besar UMKM (World Bank, 2023; OECD, 2022).
b. Manajemen keuangan yang baik meningkatkan kemungkinan UMKM memperoleh kredit, di mana UMKM dengan pencatatan keuangan yang rapi dan sesuai standar memiliki peluang 50% lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan UMKM yang tidak memiliki sistem keuangan yang tertata (Rudiantoro & Siregar, 2012; Wicaksono, 2022).
c. Literasi keuangan yang rendah menjadi penghambat signifikan, dengan hanya 38% UMKM di Indonesia yang memiliki pemahaman cukup tentang keuangan dan mekanisme perbankan

(OJK, 2023).

d. Negara lain, seperti Jepang dan Tiongkok, telah menerapkan skema penjaminan kredit dan digitalisasi sistem keuangan, yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan formal (ADB, 2022; Tambunan, 2021).
e. Fintech dan lembaga keuangan mikro menjadi alternatif yang semakin penting bagi UMKM, terutama bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan perbankan tradisional, meskipun perlu pengawasan lebih lanjut terkait suku bunga dan keberlanjutan bisnisnya (Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016).

Rekomendasi

1. Bagi UMKM: Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Kepatuhan terhadap Regulasi
 a. Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP untuk meningkatkan kredibilitas usaha di mata perbankan dan lembaga keuangan formal.
 b. Mengikuti pelatihan literasi keuangan dan manajemen usaha agar dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan memahami prosedur pengajuan kredit.
 c. Memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, seperti aplikasi pencatatan transaksi keuangan (Jurnal.id, Accurate, BukuKas).
 d. Bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan fintech lending sebagai alternatif pembiayaan jika tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan tradisional.
2. Bagi Pemerintah: Menyediakan Regulasi yang Lebih Fleksibel untuk UMKM Kecil dan Menengah
 a. Mendorong perbankan untuk menerapkan skema kredit berbasis arus kas (cash flow-based lending), seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Jepang.
 b. Memperluas skema penjaminan kredit UMKM melalui Lembaga Penjamin Kredit (LJK), agar UMKM tanpa agunan tetap bisa mendapatkan pembiayaan formal.
 c. Menyederhanakan proses administrasi kredit bagi UMKM mikro, termasuk relaksasi persyaratan laporan keuangan bagi usaha kecil yang baru berkembang.
 d. Meningkatkan program subsidi bunga kredit seperti KUR, agar lebih banyak UMKM dapat mengakses pinjaman dengan suku bunga rendah.
 e. Mendukung percepatan digitalisasi layanan keuangan bagi UMKM, termasuk perluasan regulasi yang memungkinkan penggunaan big data dan alternative credit scoring dalam analisis kelayakan kredit.
3. Bagi Perbankan: Menyesuaikan Skema Kredit yang Lebih Inklusif dan Berbasis Karakter Usaha
 a. Mengembangkan sistem credit scoring berbasis transaksi keuangan digital untuk menilai kelayakan kredit UMKM tanpa hanya mengandalkan agunan fisik.
 b. Meningkatkan kemitraan dengan fintech lending dan lembaga keuangan mikro, sehingga UMKM dapat mengakses berbagai pilihan pendanaan.
 c. Menyesuaikan produk kredit yang lebih fleksibel bagi UMKM, seperti kredit berbasis invoice financing atau revenue-based lending.
 d. Memberikan insentif bagi UMKM yang aktif melakukan pencatatan keuangan dan memiliki disiplin pembayaran kredit yang baik, seperti suku bunga lebih rendah atau tenor yang lebih panjang.

DAFTAR REFERENSI

Asian Development Bank (ADB, 2022). *Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2022.* Retrieved from https://www.adb.org/publications/asia-sme-monitor-2022-volume-1

Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.* Retrieved from https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_171215.aspx

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2018). *Financing Patterns Around the World: Are Small Firms Different?* Journal of Financial Economics, 89(3), 467-487. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7bf0be65-b5ef-544d-b930-288f37507003

Christy, T., Herwiyanti, E., & Puspasari, N. (2021). *Dampak Peraturan Bank Indonesia terhadap Penyerapan Kredit pada Bank Umum dan Bank Swasta Nasional.* Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 6(1), 59-69. Retrieved from https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/440

Fitriah, W., Fitri, V. N., & Astuti, R. P. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit UMKM di Indonesia.* Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(4), 523-530. Retrieved from https://www.gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/523

Ganefi, et al. (2022)**.** *Pengaruh Regulasi Perbankan terhadap Akses Kredit UMKM di Indonesia.* Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26(2), 112-130. Retrieved from: https://lib.ui.ac.id

Hidayat, R. (2021). *Dampak Inklusi dan Literasi Keuangan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Kredit UMKM di Indonesia.* Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 14(2), 115-130.

Hidayat, R., et al. (2022). *Pengaruh Lingkungan Regulasi, Pembiayaan Eksternal, dan Jaringan Bisnis terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat.* Jurnal Manajemen dan Wirausaha, 24(1), 1-15. Retrieved from https://wnj.westscience press.com/index.php/jmws/article/view/1059

Indonesia.go.id. (2023)**.** *Penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Penilaian Kelayakan Kredit UMKM.* Retrieved from: https://www.indonesia.go.id

Indra, R., & Marliah, S. (2024). Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dari Lembaga Keuangan. Aksioma: Jurnal Manajemen, Vol. 3, No. 1, Bulan Februari tahun 2024, hlm. 15-24

Indriyati, R. (2017). *Pemanfaatan Informasi Keuangan dan Akses Pembiayaan pada UMKM.* Jurnal Akuntansi, 5(2), 123-135.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja UMKM dan Kontribusinya terhadap PDB Nasional.* Retrieved from: https://www.ekon.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022)**.** *Laporan Tahunan Kinerja UMKM 2022.* Retrieved from https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/2022/Laporan_Tahunan_Kinerja_UMKM_2022.pdf

Musdalifah, et al. (2023). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan P2P Lending Terhadap Modal Usaha Serta Kinerja Keuangan UMKM Makasar.* Competitiveness *p*-ISSN: 1978-3035 – e-ISSN: 2775-4677 Vol. 10, Nomor 2 | Juli – Desember, 2021.

Nisa, K. (2016). *Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM oleh Perbankan.* DeReMa (Development Research of

Management): Jurnal Manajemen, 11(2), 215-233. Retrieved from https://ojs.uph.edu/index.php/DJM/article/view/231

OECD. (2022). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard.* Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/2022/03/financing-smes-and-entrepreneurs-2022_f1884241.html

OECD. (2022). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard.* Retrieved from: https://www.oecd.org/en/publications/2022/03/financing-smes-and-entrepreneurs-2022_f1884241.html

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023). *Statistik Perbankan Indonesia 2023.* Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia-2023.aspx

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2023 tentang KUR.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Peer-to-Peer (P2P) Lending**.**

Ratri, et al. (2023). *Analisis Regulasi Kredit UMKM dan Tantangannya di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(4), 134-150.

Rifai, A., Ridha, M. H., & Cahyani, N. R. (2024). *Apakah Terdapat Hubungan Signifikan antara Penyaluran KUR dan Pertumbuhan Kredit UMKM pada Regional Jawa?* Jurnal Info Artha, 8(2), 76-87. Retrieved from https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/IA/article/view/76

Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). *Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(1), 1-21. Retrieved from https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol9/iss1/1

Siti Hidayati, et al. (2023) *Literasi Keuangan Dan Perbankan Digital Untuk Menjadikan Anggota Umkm Bankable Di Cinere, Jawa Barat.* Jurnal Abdimas JABB Vol.4 No.2 2023. Doi Artikel: 10.46306/jabb.v4i2.829

Susanto, A., et al. (2023). *Pendampingan Pengelolaan Keuangan dalam Pengajuan Kredit bagi UMKM.* Jurnal Akuntansi dan Humaniora, 14(1), 89-102.

Syahrir, et al. (2023)**.** *Efektivitas Kredit Usaha Rakyat dalam Mendukung UMKM di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(2), 88-103.

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting.* Jurnal LP3ES. Retrieved from https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-13496

Wicaksono, A. (2022). *Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Indonesia.* Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 9(1), 12-25. Retrieved from https://repository.perbanas.id/xmlui/bitstream/handle/perbanas/1906/A-000257_Karya%20Ilmiah.pdf